



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/376
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT - KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
No. : KEP-068/J.A./6/1978.

TENTANG
LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN BERJUDUL
"PERJALANAN DIAWAL TAHUN 1978"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

MENIMBANG : Bahwa barang cetakan berjudul "PERJALANAN DIAWAL TAHUN 1978" yang diterbitkan oleh "DEWAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG", isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum; dengan demikian harus dilarang peredarannya.

MENGINGAT : 1. Pasal 1 Undang-undang No.4 PNPS Tahun 1963 tentang "Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum".
2. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan".

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Melarang peredaran barang cetakan berjudul "PERJALANAN DIAWAL TAHUN 1978" diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
2. Mewajibkan kepada yang menyimpan/memiliki dan memperdagangkan barang cetakan dengan judul seperti tersebut diatas agar menyerahkannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat untuk diteruskan ke Kejaksaan Agung R.I.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

DITETAPKAN DI : JAKARTA.

PADA TANGGAL : 14 JUNI 1978.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,



ALI SAID, SH.

1206

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/376

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T